



**P U T U S A N**

**Nomor :181/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
  
Tempat tinggal : Ds Puri Semanding , RT.003, RW.006,  
Kecamatan Plandaan, Kabupaten  
Jombang;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI; ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur Resor Jombang pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI , ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Hal 1, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Achmad Umar Faruk, S.H, beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-7 Jombang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 30 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 23 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-163/M.5.25/V/2023, tertanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEBIK IRAWAN BiN SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEBIK IRAWAN BiN SUPRIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.;

Hal 2, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram;
- 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram;
- 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 korek api;
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang kertas Rp. 500.000,-,
- 1 Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900;

**Dirampas untuk negara**

- 1 buah HP merk OPPO warna hijau muda No. 081335730552;
- Dipergunakan dalam perkara PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-163//M.5.25/V/2023, tertanggal 15 Mei 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di warung kopi di Ds. Puri Semanding Kec. Plandaan Kab. Jombang terdakwa mengatakan “, barange kari titik “, (sabunya tinggal sedikit), jawab PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ pesen maneh ta” (pesan lagi apa), jawab terdakwa “ Iyo pesen maneh”, (ya beli lagi) kemudian dijawab PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ Oke “, ;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib ketika PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah WA JARING (DPO) “ Ready ta mas” (bisa pesan sabu mas) jawab JARING “, ada segera TF (sabu ada uang segera ditransfer), kemudian sekira jam 19.00 Wib PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) WA terdakwa agar transfer uang Rp. 5.000.000,- kepada PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui rekening Bank Mandiri 1420019866572 an. DEDIK PRASETYO dan setelah uang ditransfer terdakwa kemudian oleh PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut ditransfer ke rekening JARING (DPO) melalui rekening 7710289080 an. SRI YULIATI kemudian PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu JARING (DPO) lewat chat WA kalau sudah menstransfer uang untuk pembayaran sabu sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “ ngenteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) kemudian sekira jam 21.00 Wib JARING (DPO) mengirim lokasi ranjauan melalui WA kepada PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berboncengan sepeda

Hal 4, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama terdakwa sampai dilokasi ranjauan sekira jam 21.30 Wib PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa mengambil 1 bungkus rokok dibawah tiang lampu di pinggir Jalan Raya Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang kemudian 1 bungkus rokok dimasukkan kedalam saku terdakwa kemudian sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar mengambil timbangan elektrik dan plastik klip berisi sabu yang ada dalam bungkus rokok kemudian plastik klip berisi sabu ditimbang menggunakan timbangan elektrik beratnya  $\pm$  3 gram kemudian sabu tersebut dipecah pecah menjadi 20 klip plastik masing-masing berisi sabu kemudian disimpan dibawah kasur ;

- Bahwa dari 20 klip plastik masing-masing berisi sabu tersebut dijual terdakwa kepada :
  - YUDHA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 1 klip dengan harga Rp. 300.000,- dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebanyak 2 klip dengan harga Rp. 500.000,- dirumah terdakwa ;
  - BAWANGAN pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 dan hari Sabu tanggal 7 Januari 2023 masing-masing 1 klip dengan harga masing masing Rp. 150.000,- ;
  - KOHO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 klip berisi sabu dengan harga Rp. 200.000,- kemudian sekira jam 15.00 Wib masing-masing 1 klip plastik berisi sabu seharga Rp. 300.000,-
  - BAYU pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib masing-masing 1 klip plastik berisi sabu harga Rp. 200.000,- dan Rp. 300.000,-
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berada rumah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552
  - 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :

Hal 5, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram
- 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram
- 1 timbangan elektrik
- 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik
- 1 korek api
- 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop
- Uang kertas Rp. 500.000,-
- 1 Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900
- Bahwa sabu yang disita tersebut sisa sabu yang dijual terdakwa yang didapat terdakwa membeli bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 7 kali membeli sabu dengan cara diranjau, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 1 gram sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- di lokasi ranjauan di Ds. Tembelang, Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira jam 21.30 Wib sebanyak 1 klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok dengan harga Rp. 5.000.000,- dibawah tiang lampu di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang. Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
  - 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram ;
  - 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,135 gram ;
  - 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram ;
  - 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram ;

Hal 6, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram ;
- 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram ;
- 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram ;
- 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram ;
- 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI**

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU

## Kedua

----- Bahwa terdakwa **DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI** bersama **PENDIK KURNIAWAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di RT. 003 RW. 006 Ds. Puri Semanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 7, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi NISAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi DWI ANANTA bersama tim dari anggota Satresnarkoba Polres Jombang sedang berpatroli diwilayah hukum Kec. Plandaan Kab. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah di Kel./Ds, Purisemanding Kec. Plandaan Kab. Jombang menangkap terdakwa saat itu bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552
  - 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :
    - 2. 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram
  - 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram
  - 1 timbangan elektrik
  - 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik
  - 1 korek api
  - 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop
  - Uang kertas Rp. 500.000,-
  - 1 Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disimpan dibawah kasur tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
  - 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram ;
  - 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram ;

Hal 8, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram ;
- 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram ;
- 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram ;
- 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram ;
- 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram ;
- 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram ;
- 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nazar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara penyidik di Resor Jombang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah di Kelurahan./ Ds, Purisemanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, saksi bersama tim

Hal 9, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



melakukan penangkapan terhadap DEBIK IRAWAN (terdakwa) saat itu bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa menyimpan dan membeli sabu ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 8 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor , 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 ram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram, 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 pupet kaca berisi ssisa sabu berat kotor 1,34 gram , 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api, 1 sedotan plastik ujungnya runcing/skrop , Uang kertas Rp. 500.000, 1 Handphone Realme warna biru No.Sim Card dan WA 08884996900, Barang bukti yang ditemukan tersebut dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap PENDIK KURNIAWAN didapatkan barang bukti 1 Handphone merk OPPO warna hijau muda 081335730552;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekira jam 23.00 Wib, pada saat saksi bersama bersama tim sedang berpatroli di wilayah Kecamatan. Plandaan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan transaksi narkoba;
- Bahwa 08 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gram sisa sabu didapat terdakwa memesan kepada PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diambil dilokasi ranjauan bersama di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang dibawah tiang lampu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Ds. Puri Semanding Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa dengan mengatakan “ negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) DEBIK menjawab “ Iyo”,

Hal 10, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan tempat ranjauan sabu kepada terdakwa di HP milik PENDIK KURNIAWAN kemudian terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung , Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku DEBIK kemudian DEBIK bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Salim Miftakhul Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara penyidik di Resor Jombang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat dirumah di Kelurahan./Ds, Purisemanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap DEBIK IRAWAN (terdakwa) saat itu bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa menyimpan dan membeli sabu ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 8 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor , 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 ram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram, 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 pupet kaca berisi ssisa sabu berat kotor 1,34 gram , 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api, 1 sedotan plastik ujungnya runcing/skrop , Uang kertas Rp. 500.000, 1 Handphone Realme warna biru No.Sim Card dan WA 08884996900, Barang bukti yang ditemukan tersebut dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan milik terdakwa ;

Hal 11, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap PENDIK KURNIAWAN didapatkan barang bukti 1 Handphone merk OPPO warna hijau muda 081335730552;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekira jam 23.00 Wib, pada saat saksi bersama bersama tim sedang berpatroli di wilayah Kecamatan. Plandaan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan transaksi narkoba;
- Bahwa 08 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 2,1 gram sisa sabu didapat terdakwa memesan kepada PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diambil dilokasi ranjauan bersama di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang dibawah tiang lampu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Ds. Puri Semanding Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa dengan mengatakan “ negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) DEBIK menjawab “ Iyo”,
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan tempat ranjauan sabu kepada terdakwa di HP milik PENDIK KURNIAWAN kemudian terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung , Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku DEBIK kemudian DEBIK bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3.Saksi Fendik Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan di Resor jombang;

Hal 12, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib, di rumah terdakwa di Kelurahan. Puri Semanding, RT. 003 , RW. 006, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa saksi ditangkap karena terdakwa memesan sabu dan mengambil sabu ranjauan bersama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada saksi pada hari Kamis , tanggal 05 Januari 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Ds. Puri Semanding , Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa di warung kopi kemudian saksi bersama terdakwa mengambil sabu dilokasi ranjauan dibawah lampu di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang sebanyak 1 klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa diwarung kopi terdakwa mengatakan “, barange kari titik “, kemudian saksi menjawab”, pesen maneh ta”, kemudian terdakwa menjawab “, iyo pesen maneh, terdakwa menjawab” Oke “ ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira jam 16.00 Wib, ketika saksi dirumah terdakwa WA Jaring “ Ready ta mas (bisa pesan sabu ta mas), jawab Jaring;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor , 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 ram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram, 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 pupet kaca berisi ssisa sabu berat kotor 1,34 gram , 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api, 1 sedotan plastik ujungnya runcing/skrop , Uang kertas Rp. 500.000, 1 Handphone Realme warna biru No.Sim Card dan WA 08884996900, Barang bukti yang ditemukan tersebut dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan semuanya milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Pendik Kurniawan didapatkan barang bukti 1 buah Handphone merk oppo warna hijau muda 081335730552;

Hal 13, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Pendik Kurniawan ,pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023, sekira 13.00 WIB di Ds . Puri Semanding , Kecamatan Plandaan , Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada Pendik Kurniawan pada hari amis, tanggal 5 Januari 2023 , sekira jam 13.00 WIB , di Ds Puri Semanding , Kecamatan Plandaan , Kabupaten Jombang;
- Bahwa Fendik Kurniawan dating kerumah terdakwa dengan mengatakan Negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) Pendik Kurniawan menjawab “Iyo”;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Pendik Kurniawan Wa terdakwa agar transfer uang kepada Fendik Kurniawan melalui rekening Bank Mandiri 142001986572 AN. Dedik Prasetyo sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa Pendik Kurniawan dating kerumah terdakwa sambil mengatakan Mengteni foto ranjauan;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Jaring mengirim lokasi ranjauan sabu melalui WA kepada saksi selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang pada saat tiba di lokasi ranjauan sekitar jam 21.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku setelah itu saksi bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari terdakwa pada saat mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 (dua) kali masing masing sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;

Hal 14, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib, di rumah terdakwa, Kelurahan. Ds. Semanding, RT. 003, RW. 006, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, karena telah memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 8 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor : 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram, 8. 0,26 gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 pupet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram, 1 timbangan elektrik 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api; 1 sedotan plastik ujungnya runcing/skrop, Uang kertas Rp. 500.000,-, 1 Handphone Realme warna biru No.Sim Card dan WA 08884996900
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di kamar rumah terdakwa, dan benar barang bukti sabu yang ditemukan semuanya milik terdakwa;
- Bahwa pada saat PENDIK KURNIAWAN dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna hijau muda No. 081335730552;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Ds. Puri Semanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, dan PENDIK KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) PENDIK KURNIAWAN i menjawab "Iyo",
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib PENDIK KURNIAWAN WA terdakwa agar transfer uang kepada PENDIK KURNIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri 1420019866572 AN. DEDIK PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- dan PENDIK KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa sambil mengatakan "mengnteni foto ranjauan", dan sekitar jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan lokasi ranjauan sabu dari HP milik PENDIK KURNIAWAN kepada terdakwa;

Hal 15, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu bersama terdakwa di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten.Jombang ;
- Bahwa mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN ;
- Bahwa terdakwa memberi imbalan kepada PENDIK KURNIAWAN pada saat mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram,
- 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram,
- 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api, 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop, Uang kertas Rp. 500.000,-,
- 1 Handphone Realmi warna biru No Sim card dan WA 08884996900,
- 1 buah HP merk OPPO warna hijau muda No. 081335730552

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 9/PenPid-SITA/2023/PN.Jbg , tanggal 17 Januari 2023;

Hal 16, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DEBIK IRAWAN BiN SUPRIADI bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis , tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib , bertempat di rumah terdakwa di RT. 003 RW. 006 Ds. Puri Semanding, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, bermula pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekira jam 23.00 Wib, pada saat saksi NISAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi DWI ANANTA bersama tim dari anggota Satresnarkoba Polres Jombang sedang berpatroli di wilayah hukum Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 , sekira jam 01.00 Wib , bertempat di rumah di Kel./Ds, Purisemanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang menangkap terdakwa saat itu bersama PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan PENDIK KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa :1 HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552, 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram , 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram, 1 timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 korek api , 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop, Uang kertas Rp. 500.000,-, 1 Handphone Realmei warna biru No Sim card dan WA 08884996900
- Bahwa benar ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disimpan dibawah kasur tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN , pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023 , sekira jam 13.00 Wib , di

Hal 17, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Puri Semanding ,Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang , dan PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa dengan mengatakan “ negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) PENDIK KURNIAWAN i menjawab “ Iyo”,

- Bahwa benar sekira jam 19.00 Wib PENDIK KURNIAWAN WA terdakwa agar transfer uang kepada PENDIK KURNIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri 1420019866572 AN. DEDIK PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- dan PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa sambil mengatakan” mengteni foto ranjauan , dan sekitar jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan lokasi ranjauan sabu dari HP milik PENDIK KURNIAWAN kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu bersama terdakwa di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten.Jombang ; dan mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN;
- Bahwa benar terdakwa memberi imbalan kepada PENDIK KURNIAWAN pada saat mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram , 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram , 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram , 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram , 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram, 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram , 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram , 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram ;

Hal 18, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,002 gram, Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UURI No,35 Tahun 200, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Pemufakatan Jahat;

## **Ad.1. Unsur . Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan " *Toerenkenbaarheid* ", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Hal 19, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Debik Irawan Bin Supriadi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Debik Irawan Bin Supriadi ;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Debik Irawan Bin Supriadi yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Hal 20, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI bersama PENDIK KURNIAWAN, pada hari Kamis , tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di RT. 003 RW. 006 Ds. Puri Semanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang,

Hal 21, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekira jam 23.00 Wib, pada saat saksi NISAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi DWI ANANTA bersama tim dari anggota Satresnarkoba Polres Jombang sedang berpatroli di wilayah hukum Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah di Keluarahan./Ds, Purisemanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang menangkap terdakwa saat itu bersama PENDIK KURNIAWAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan PENDIK KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) HP merk OPPO warna hijau muda 081335730552, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor :0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop, Uang kertas Rp. 500.000,-, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disimpan dibawah kasur tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pendik Kurnawan dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Ds. Puri Semanding, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, dan PENDIK KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) PENDIK KURNIAWAN menjawab "Iyo", dan sekira jam 19.00 Wib PENDIK KURNIAWAN WA terdakwa agar transfer uang kepada PENDIK KURNIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri 1420019866572 AN. DEDIK PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- dan PENDIK KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa sambil mengatakan" mengnteni foto ranjauan, dan sekitar jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan lokasi ranjauan sabu dari HP milik PENDIK KURNIAWAN kepada terdakwa, kemudian

Hal 22, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu bersama terdakwa di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten.Jombang,dan mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN, dan terdakwa memberi imbalan kepada PENDIK KURNIAWAN pada saat mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- dan mengknsumsi sabu bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00707/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01663/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram , 01664/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,135 gram , 01665/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram , 01666/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram , 01667/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram, 01668/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram , 01669/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,079 gram , 01670/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram; 01671/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,002 gram , Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa DEBIK IRAWAN Bin SUPRIADI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti nomor : 01663/2023/NNF/2023 s/d. 01671/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Hal 23, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UURI Nomor 35 Tahun 200 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Ad.3 . Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Pengertian dari Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nizar Dwi Indrwawijaya , Saksi Salim Miftakhul Rizki, Saksi Fendik Kurniawan dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023 , sekira jam 13.00 Wib , di Ds. Puri Semanding ,Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang , terdakwa memesan sabu kepada PENDIK KURNIAWAN , dan PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa dengan mengatakan “ negnteni foto ranjauan (menunggu gambar lokasi ranjauan) PENDIK KURNIAWAN i menjawab “ Iyo”, dan sekira jam 19.00 Wib PENDIK KURNIAWAN WA terdakwa agar transfer uang kepada PENDIK KURNIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri 1420019866572 AN. DEDIK PRASETYO sebesar rp. 5.000.000,- dan PENDIK KURNIAWAN datang kerumah terdakwa sambil mengatakan” mengteni foto ranjauan , dan sekitar jam 21.00 Wib PENDIK KURNIAWAN menunjukkan lokasi ranjauan sabu dari HP milik PENDIK KURNIAWAN kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu bersama terdakwa di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung ,Kecamatan. Ploso, Kabupaten.Jombang , mengambil bungkus rokok dibawah tiang lampu kemudian dimasukkan kedalam saku terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memberi imbalan kepada PENDIK KURNIAWAN pada saat mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa , dan tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis

Hal 24, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bawa dalam hal ini terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan bersekongkol atau bersekapat dengan PENDIK KURNIAWAN yaitu turut membantu terdakwa mendapatkan sabu dari JARING (DPO) kemudian sabu tersebut disimpan dikamar tidur terdakwa yang rencananya sabu tersebut akan dijual namun sabu belum sempat dijual terdakwa bersama PENDIK KURNIAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang., dengan demikian unsur Pemufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UURI Nomor 35 Tahun 200 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

Hal 25, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram, 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop,, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang kertas Rp. 500.000,-, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau muda No. 081335730552, masi diperlukan dalam perkara PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN , maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 26, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, dan menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBIK IRAWAN BIN SUPRIADI dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 plastik klip masing masing berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, 2. 0,32 gram, 3. 0,26 gram, 4. 0,24 gram, 5. 0,22 gram, 6. 0,26 gram, 7. 0,24 gram dan 8. 0,26 gram Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,1 gram,
  - 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,34 gram,
  - 1 timbangan elektrik,1 botol plastik terangkai dengan sedotan plastik
  - 1 korek api,
  - 1 sedotan plastik ujungnya runcing/sekrop,

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang kertas Rp. 500.000,-,
- 1 Handphone Realme warna biru No Sim card dan WA 08884996900,

### **Dirampas untuk negara**

- 1 buah HP merk OPPO warna hijau muda No. 081335730552

**Dipergunakan dalam perkara PENDIK KURNIAWAN Bin SULAIMAN**

Hal 27, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Rabu ,tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H, M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Gatut Praksa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

**DENNDY FIRDIANSYAH ,S.H,**

Panitera Pengganti,

**Drs, GATUT PRAKOSA**

Hal 28, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29, Putusan No.181 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.